

## **Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Praya)**

*Hafizatul Ulum<sup>1</sup>, M. Dewa Ginting Singaulung<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> (Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar, Indonesia)

<sup>2</sup>SMA Negeri 2 Mataram

E-mail: [ulumhafiza36@gmail.com](mailto:ulumhafiza36@gmail.com)<sup>1</sup>, [msingaulung44@guru.sma.belajar.id](mailto:msingaulung44@guru.sma.belajar.id)<sup>2</sup>

### **Abstract**

The e-Court application is a new innovation for the Supreme Court of the Republic of Indonesia in realizing reform in the Indonesian judicial world (Justice Reform) which synergizes the role of information technology (IT) with procedural law (IT for Judiciary), this study aims to determine the Electronic Administration of Cases and Trials in Court Based on Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 and the Implementation of Electronic Administration of Cases and Trials in Court Based on Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 at the Praya State Court, the Research Method used is Empirical Legal Research supported by Normative Law research (Legislation). The application of E-Court in Indonesia has begun to be implemented after the issuance of Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 as amended in Perma Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court. E-court is one form of implementation of the Electronic-Based Government System ("SPBE") which has been regulated in Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems. In the Praya District Court of West Nusa Tenggara, E-Court cases were received as many as 193 cases, consisting of 101 lawsuit cases, 9 rebuttal cases, 1 political party specific case, 17 simple claims cases and 65 application cases. E-Court is one form of implementation of the Electronic-Based Government System.

**Keywords:** *Electronic Trial Implementation*

### **Abstrak**

Aplikasi e-Court merupakan inovasi baru bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice Reform) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (IT for Judiciary), studi ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan Implementasi Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Praya, Metode Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Hukum Empiris dengan didukung oleh penelitian Hukum Normatif (Perundang-undangan). Penerapan E-Court di Indonesia telah mulai diterapkan paska dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Sebagaimana telah diubah dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. E-court merupakan salah satu bentuk

implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (“SPBE”) Yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Di lingkungan Pengadilan Negeri Praya Nusa Tenggara Barat perkara E-Court diterima sebanyak 193 perkara, terdiri dari 101 perkara gugatan, 9 perkara bantahan, 1 perkara khusus parta politik, 17 perkara gugatan sederhana dan 65 perkara permohonan. E-Court merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

**Kata kunci:** *Implementasi Persidangan Elektronik*

## 1. PENDAHULUAN

Manusia dalam berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari adanya kesalahan, kekhilafan, dan kejahatan yang dampaknya dapat mengganggu kepentingan dan hak-hak orang lain. Kehidupan tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan, sebagai individu setiap manusia tetap mempunyai perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan suatu permasalahan yang disebut sengketa atau konflik.

Sengketa perdata adalah perkara perdata dimana paling sedikit ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Jika di dalam masyarakat terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan, pihak ini disebut penggugat. Gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (Mertokusumo, sudikno, 2002) Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ditangani. Pemanggilan dalam hal perdata merupakan hal yang paling utama dalam proses beracara, apabila dalam hal pemanggilan saja telah terjadi masalah maka proses beracara di pengadilan pun tidak akan berjalan. Menurut hukum acara perdata, panggilan merupakan menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Resmi adalah sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan patut adalah dalam menetapkan tanggal dan hari persidangan memerhatikan letak jauh dekatnya tempat tinggal pihak-pihak berperkara, yaitu tenggang waktu yang ditetapkan tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum acara persidangan dimulai dan di dalamnya tidak termasuk hari besar atau hari libur. (A, 2000) Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 ayat

(1) HIR, yang berfungsi melakukan pemanggilan adalah Jurusita. Panggilan dilakukan Jurusita yang dianggap resmi dan sah. Kewenangan Jurusita berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya melalui perintah ketua (majelis hakim) dituangkan pada penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan. (Andila,Dwimas, 2009) Setelah melakukan panggilan, Jurusita harus menyerahkan risalah (relaas) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut sebagai bukti bahwa tergugat telah dipanggil. Jadi, sah tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan pihak pengadilan sangat menentukan baik atau buruknya proses pemeriksaan persidangan dipengadilan.<sup>1</sup>

Laju perkembangan teknologi informasi tentu berpengaruh pada Mahkamah Agung. Jika sebelumnya pengadministrasian perkara dilaksanakan secara manual yang memakan waktu lama dan biaya tinggi, teknologi informasi telah mempercepat, mempermudah dan mempermurah biaya pengadministrasian perkara di lingkungan Mahkamah Agung , Ide pemanfaatan teknologi informasi untuk tugas-tugas peradilan tersebut saat ini semakin berkembang pesat menuju Peradilan Elektronik (E-Court), dimana teknologi informasi didayagunakan dalam pengadministrasian perkara dan pelaksanaan hukum acara, dimana pihak berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara Online, dimana teknologi informasi didayagunakan dalam pengadministrasian perkara dan pelaksanaan hukum acara, Dengan perkembangan teknologi informasi pada akhirnya menuntut badan-badan peradilan di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia untuk mulai mengadopsi penggunaan teknologi informasi. (Kasali, 2017)

Adapun sistem informasi yang dimaksud adalah Sistem Informasi Mahkamah Agung (SIWAS). Selanjutnya untuk memberikan legalitas bagi aparat peradilan dan juga masyarakat pencari keadilan dalam penggunaan Teknologi Informasi di Peradilan, Pasca Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang ( Salinan L Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

---

<sup>1</sup> Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. [https:// badilag. Mahkamah agung. go.id/seputar-ditjen-badilag/di-family-court-of-australia-ini-yang-dipelajari-para-inovator-pengadilan](https://badilag.go.id/seputar-ditjen-badilag/di-family-court-of-australia-ini-yang-dipelajari-para-inovator-pengadilan); Di Akses senin 7 juni 2023, Pukul 12.00 Wita

Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Aplikasi e-Court merupakan perwujudan dari implementasi Perma tersebut. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice reform) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (IT for Judiciary).

Kemajuan Teknologi Informasi yang semakin Berkembang dan telah mempermudah kerja manusia (termasuk tugas peradilan) yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memiliki sejumlah kendala diantaranya data tidak terbaca, keterbatasan perangkat penyimpan data hilang dan lain-lain.

Sehingga Pemerintah bersama-sama dengan DPR berupaya untuk mencegah dampak buruk dari semakin berkembangnya teknologi informasi telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan Teknologi Informasi, Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya telah menggunakan Teknologi Informasi guna membantu kinerja peradilan. Ada puluhan Sistem Informasi yang menunjang tugas peradilan tersebut menunjukkan kualitas sumber daya manusia Mahkamah Agung di bidang Teknologi Informasi yang sangat bagus dan harus diapresiasi positif.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Praya), Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan mengkaji Pengaturan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan untuk mengetahui Implementasi Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Di Pengadilan Negeri Praya.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris dengan didukung oleh penelitian Hukum Normatif (Perundang-undangan) yaitu dengan melakukan Penelitian secara timbal balik, antara Hukum dengan Lembaga Non Doktrinal yang bersifat Empiris dalam menelaah kaidah-kaidah Hukum yang berlaku di Masyarakat. Dalam penelitian ini akan di kajian mengenai “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Praya)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengaturan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 7 tahun 2022.

Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya menuntut Badan-badan Peradilan di Berbagai negara tak terkecuali di Indonesia untuk mulai mengadopsi penggunaan teknologi informasi, Penerapan E-Court di Indonesia telah mulai diterapkan paska dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang ( Salinan L Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. (Hanitijosoemitro, 2008)

Penerapan teknologi informasi dalam peradilan di Indonesia merupakan sebuah usaha Mahkamah Agung untuk melakukan reformasi Peradilan melalui peningkatan dan Inovasi, Penggunaan Teknologi Informasi juga membantu Hakim dalam Memeriksa, Memutus Dan Mengadili suatu perkara dengan proses lebih cepat. Penerapan E-Court bagi para pencari keadilan menciptakan peradilan semakin sederhana, Cepat dan yang terpenting juga adalah biaya ringan. Dengan demikian penerapan E-Court menjadi penanda Era baru Pengadilan Modern di Indonesia. E-court merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (“SPBE”). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (“Perpres 95/2018”). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (“SPBE”) Sebagaimana tertuang didalam Pasal 1 Angka 1 Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menjelaskan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik, kemudian Pasal 3 Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menerangkan ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. Audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- e. Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- f. Pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

E-Court merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sebagaimana tergambar dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang ( Salinan L Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana di jelaskan di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menjelaskan Sistem informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi Administrasi, Pelayanan Perkara, Dan Persidangan secara Elektronik.

Administrasi perkara secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan Gugatan Permohonan/Keberatan//Bantahan/Perlawanan/Intervensi, Penerimaan, Pembayaran, Penyampaian Panggilan /Pemberitahuan , Jawaban Replik, Duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku dimasing-masing lingkungan peradilan sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menguraikan mengenai Layanan

administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lainnya.

Pengaturan atas Teknologi Informasi pada penyelenggaraan Negara Termasuk oleh Mahkamah Agung diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 3 Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Mendefinisikan Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan / atau menyebarkan informasi, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 angka 6 Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

Kemudian di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Menjelaskan setiap penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroprasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya kemudian dalam ayat (2) menjelaskan penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan Kedudukan Sistem Elektronik sangat penting bagi dunia peradilan, karena Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, dengan syarat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **3.2 Implementasi administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 7 tahun 2022 di pengadilan negeri praya.**

Keterbukaan informasi yang Efektif dan Efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, bahkan Mahkamah Agung telah lebih dahulu Merealiasikan jauh sebelum Undang undang Keterbukaan Informasi Publik, Pengadilan Negeri Praya sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan

kehakiman adalah Pengadilan tingkat pertama yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Salah satu upaya untuk memantapkan Sistem Hukum Nasional ialah melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung jawab. Pengadilan Negeri Praya sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan pada tingkat pertama guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Sebagai Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Praya merupakan pengadilan yang berwenang memutus perkara pada tingkat pertama yang mencakup semua sengketa tentang perkara perdata, semua perkara pidana dan semua perkara yang menyangkut masalah pelanggaran terhadap Undang-undang serta Peraturan-peraturan yang berlaku. Disamping tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus/menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Praya. Selain itu, Pengadilan Negeri Praya juga melakukan koordinasi dengan institusi hukum maupun pemerintahan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya guna memberikan arahan maupun pencerahan kepada masyarakat agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum serta dengan mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan keadilan dan kebenaran dengan mengarahkan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, serta profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dari sejak Penyebaran COVID-19 di Indonesia dan khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri Praya Nusa Tenggara Barat tidak dapat dipungkiri mempengaruhi berbagai aspek, tidak hanya sosial dan ekonomi, sistem peradilan pun ikut terkena dampaknya. Seperti yang kita ketahui, persidangan di tiap Pengadilan Negeri baik untuk kasus Perdata maupun kasus Pidana berlangsung setiap hari. Di Indonesia pada umumnya dan Pengadilan Negeri Praya Nusa Tenggara Barat khususnya sendiri belum banyak masyarakat yang tahu mengenai sistem *E-Court*, *E-Court* adalah sebuah instrument Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya panjar perkara secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan

pemanggilan para pihak secara online.

Dengan adanya Aplikasi E-Court mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsi menerima pendaftaran perkara secara online sehingga akan menghemat waktu dan biaya bagi para pihak saat melakukan pendaftaran perkara. Aplikasi E-Court di samping dapat mengubah paradigma aparatur peradilan khususnya di bidang administrasi perkara, juga yang paling penting adalah dapat mengubah citra (Image) pengadilan yang dulu masih bersifat manual, saat ini telah beralih ke Era Modernisasi melalui pemanfaatan ilmu Teknologi . Pendaftaran perkara Perdata (Pengajuan gugatan) dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile yang terkoneksi dengan jaringan Internet (Smartphone, Tablet Phone, Laptop, Notebook, Netbook) tanpa harus datang ke pengadilan. Integrasi Data antara E-Court dan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Untuk meningkatkan keandalan Aplikasi E-Court, Mahkamah Agung telah melakukan proses integrasi data antara aplikasi E-Court dan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang telah diterapkan juga pada Pengadilan Negeri Praya. Pengguna terdaftar yang telah melakukan pembayaran terhadap E- SKUM yang diterbitkan melalui saluran elektronik, akan mendapatkan nomor perkara yang dikirim ke domisili elektronik pengguna terdaftar melalui aplikasi E-Court, Nomor perkara tersebut diterbitkan oleh aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pengadilan Dalam rangka mengimplementasikan aplikasi pengadilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang ( Salinan L Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Untuk tahun 2020 perkara E-Court yang diterima di Pengadilan Negeri Praya sebanyak 193 perkara, terdiri dari 101 perkara gugatan, 9 perkara bantahan, 1 perkara khusus parta politik, 17 perkara gugatan sederhana dan 65 perkara permohonan. *E-Court* merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (“SPBE”) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (“Perpres 95/2018”). *E-Court* sendiri terdapat di Peraturan Mahkamah Agung (“Perma”) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang ditanda tangani

oleh Ketua Mahkamah Agung, M Hatta Ali, pada tanggal 29 Maret 2018 dan mulai diundangkan tanggal 4 April 2018 yang dibentuk untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menambah cakupan pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik selain advokat pengguna layanan sekarang juga mencakup Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/ TNI/ POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/ Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (in house lawyer), kuasa hukum insidentil yang ditentukan undang-undang.

Dalam hal pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik tidak terlalu terdapat perbedaan antara PERMA Nomor 3 Tahun 2018, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Dalam pendaftaran perkara, para pengguna akan langsung mendapatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang dihitung (proses generate) secara elektronik. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM, Ketentuan mengenai dokumen elektronik ini merupakan ketentuan yang baru diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Para pihak dalam proses persidangan elektronik nantinya juga harus menyiapkan dokumen elektronik, sebagai salah contoh dalam PERMA 1 Tahun 2019 diatur pihak Tergugat dalam menyiapkan Jawaban harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang ( Salinan L Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik mengatur pemanggilan dilakukan secara Elektronik kepada pengguna terdaftar dan dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi, untuk tergugat pada pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir di persidangan yang pertama akan dimintakan persetujuan apakah setuju untuk dipanggil

secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasanya. selain pengguna terdaftar juga ada pengguna lain selain itu ketentuan mengenai nomor telepon yang terverifikasi sebagai domisili elektronik juga tidak diatur lagi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

makin massifnya penggunaan teknologi informasi serta berbagai Regulasi yang membuka ruang kepada publik untuk mengakses informasi dan mendapatkan layanan yang prima dari lembaga-lembaga publik. Pada kondisi demikian, Aparatur Peradilan harus semakin membuka diri terhadap perubahan serta adaptif terhadap perkembangan yang ada di sekitarnya. Badan Peradilan dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Sementara terkait asas kesempatan untuk membela diri, Penerapan E-Court memberikan akses yang luas kepada Para Pihak untuk mengajukan pembelaannya sehingga lebih memberikan perlindungan bagi para pihak. Demikian juga dengan Asas Akuntabilitas, maka penerapan administrasi perkara secara elektronik akan meninggalkan jejak digital yang tersimpan selamanya sehingga selain dapat dikontrol oleh publik juga dapat mencegah berkas hilang atau rusak.

Transparansi yang diterapkan pengadilan juga diharapkan perlahan akan dapat mengurangi praktik pungli di pengadilan yang marak terjadi sebelumnya. praktik Sebagaimana diketahui praktik pungutan liar berdampak pada terhambatnya akses keadilan bagi masyarakat. Hal ini muncul karena ada biaya lebih yang harus dikeluarkan oleh para pencari keadilan terhadap layanan di pengadilan akibat proses administrasi yang terlalu panjang dan melibatkan banyak pihak Dengan demikian kehadiran E-Court merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan selain upaya menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan juga Efisien.

#### **4. KESIMPULAN**

Dari uraian pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya menuntut Badan-badan Peradilan di Berbagai negara tak terkecuali di Indonesia untuk mulai mengadopsi penggunaan teknologi informasi, Penerapan E-Court di Indonesia telah mulai diterapkan paska diterapkan paska

dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang ( Salinan L Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. E-court merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ("SPBE"). Yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pengaturan atas Teknologi Informasi pada penyelenggaraan Negara Termasuk oleh Mahkamah Agung diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .

Pengadilan Negeri Praya sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah Pengadilan tingkat pertama yang dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Salah satu upaya untuk memantapkan Sistem Hukum Nasional ialah melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung jawab. Sejak Penyebaran COVID-19 di Indonesia dan khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri Praya Nusa Tenggara Barat tidak dapat dipungkiri mempengaruhi berbagai aspek, tidak hanya sosial dan ekonomi, sistem peradilan pun ikut terkena dampaknya. persidangan di tiap Pengadilan Negeri baik untuk kasus Perdata maupun kasus Pidana, di Pengadilan Negeri Praya perkara E-Court diterima sebanyak 193 perkara, terdiri dari 101 perkara gugatan, 9 perkara bantahan, 1 perkara khusus parta politik, 17 perkara gugatan sederhana dan 65 perkara permohonan. E-Court merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

#### REFERENSI

- Andila, D, (2009), Pemanggilan Pihak-Tinjauan Umum, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Arto, M. (2018) Upya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah, dan Jinayah. Jakarta: Kencana. Online : <https://e-jurnal.staisumatera->

[medan.ac.id/index.php/hikmah/article/download/29/26](https://medan.ac.id/index.php/hikmah/article/download/29/26)

Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI, E-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan, Online:  
<https://www.pt-bengkulu.go.id/berita> . (15 Mei 2023). pukul 14.00 Wita

Hadjon, P. M. (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

Harahap, M.Y. (2012), *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.  
<http://scarmakalah.blogspot.co.id/2014/02/proses-acara-verzetperlawanan-hk-acara.html>

Kasali, R. ( 2017) *Disruption: tak ada yang tidak bisa sebelum dihadapi motivasi saja tidak cukup* Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.  
[https://www.setneg.go.id/baca/index/memahami\\_disruption\\_bersama\\_rhenal\\_d\\_kasali\\_1](https://www.setneg.go.id/baca/index/memahami_disruption_bersama_rhenal_d_kasali_1)

Manan, A. (2000), *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al Hikmah, Jakarta,  
[https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show\\_detail&id=8170](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=8170)

Suteki. (2020). *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 291-304. Retrieved from  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8799>

Soekanto, Soerjono, (2007), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada .  
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/13306?articlesBySameAuthorPage=4>

Topa, J.R.(2017), *Peranan Pengadilan dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri*. *Lex Administratum*. Jakarta  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/16129>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang ( Salinan  
L Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang  
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.